



PUTUSAN

NOMOR : 100/PID. /2013/PT.PTK

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YULIANUS RIYADI Als. RIYADI** ; -----
Tempat lahir : Noyan ; -----
Umur/Tgl Lahir : 17 tahun / 17 Januari 1996 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
TempatTinggal : Dusun Periji Desa Sungai Dangin Kecamatan Noyan
Kabupaten Sanggau ; -----
Agama : Katholik ; -----
Pekerjaan : -

Terdakwa Ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 April 2013 sesuai surat perintah penangkapan No. Sp-Han/09/IV/2013/Reskrim, tanggal 22 April 2013 ; -----

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2013 s/d 12 Mei 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2013 s/d 21 Mei 2013 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d 24 Mei 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d 05 Juni 2013 ; ----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 06 Juni 2013 s/d 05 Juli 2013 ; -----

6.Hakim ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d 17 Juli 2013 ; -----

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d 16 Agustus 2013 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama GUSTI MULYONO PUTRA, SH. berdasarkan Penetapan Hakim No. 125/Pid.An/2013/PN.SGU tertanggal 29 Mei 2013 yang ditunjuk atas biaya Negara ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat / berkas perkara ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 125/Pid.AN/2013/PN.SGU tanggal 28 Juni 2013 dalam perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2013 Nomor Reg. Perk. : PDM-06/ETK/EPP.2/05/2013 terdakwa didakwa sebagai berikut ; -----

Bahwa ia Terdakwa YULIANUS RIYADI Als. RIYADI pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2013 bertempat di Teras depan rumah SALAM SAKTAR di Dsn Paus Ds. Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan

diwaktu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwaktu malam pada sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 April sekira pukul 00.00 Wib setelah selesai menonton pertandingan sepak bola futsal terdakwa berjalan kaki menuju balai karangan dan melihat sepeda motor merk Honda Revo milik korban SALAM SAKTAR yang terparkir di depan teras rumah Korban di Dsn Paus Ds. Balai Karangan Kec. Sekayam, Kab. Sanggau selanjutnya terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan memegang setang sepeda motor tersebut dan kemudian mendorong sepeda motor tersebut kesamping ruko yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari rumah korban dan selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan mencabut kabel kontak sepeda motor tersebut kemudian menyambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut ke kabel koil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kabel pengecas HP (Hand Phone) milik terdakwa dan setelah kabel kontak dan kabel koil sepeda tersebut tersambung sepeda motor tersebut langsung dalam keadaan ON (hidup) dan selanjutnya terdakwa menyalakan atau menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kearah kecamatan Kembayan. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SALAM SAKTAR mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Juni 2013 No. Reg. PDM-06/ETK/EPP.2/05/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YULIANUS RIYADI Als RIYADI bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “Pencurian Dengan Pemberatan” melanggar

Pasal ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIANUS RIYADI Als RIYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Honda Revo Fit warna hitam lis hijau dengan Nomor Polisi : KB 5247 UF,
Noka : MH1JBE115BK088192 Nosin : JBE1E1088893; -----
- 1 (satu) buah buku BPKB an. MARTOADI dengan Nomor : I – 02136518 K
; -----

Dikembalikan kepada saksi SALAM SAKTAR :

- 1 (satu) buah kabel pengecash hand phone warna hitam yang ujungnya berwarna kuning ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan : -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sanggau telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa YULIANUS RIYADI Als RIYADI sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara



selama ; -----

selama 4 (empat) bulan ; -----

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Honda Revo Fit warna hitam lis hijau dengan Nomor Polisi : KB 5247 UF, Noka : MH1JBE115BK088192 Nosin : JBE1E1088893 ; -----
- 1 (satu) buah buku BPKB an. MARTOADI dengan Nomor : I – 02136518 K ;

Dikembalikan kepada saksi SALAM SAKTAR ; -----

- dan 1 (satu) buah kabel pengecash hand phone warna hitam yang ujungnya berwarna kuning ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 03 Juli 2013 sesuai akta permintaan banding No. 125/Pid.AN/2013/PN.SGU dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 04 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tersebut mengajukan memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Juli 2013 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari akta pemberitahuan /

penyerahan ; -----

penyerahan memori banding No. 125/Pid.AN/2013/PN.SGU ; -----

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing bertanggal 03 Juli 2013, yang isinya menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau terhitung mulai tanggal 04 Juli 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja ; -----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut :

- Pidanaan/Penjatuhan pidana 4 Bln terhadap Terdakwa terlalu ringan, sehingga bertentangan dengan tujuan dari pidana itu yang bersifat preventif baik secara khusus (special preventie) maupun umum (general preventie) pidana yang terlalu ringan tidak menimbulkan efek jera dan rasa takut bagi orang lain, khususnya bagi Terdakwa telah melakukan pencurian pada waktu dan tempat yang lain dengan objek yang berbeda sebagaimana di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun yang diakui oleh Terdakwa dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Bahwa seiring dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan, pidana bukan lagi dipandang sebagai sarana balas dendam tetapi dipandang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana pembinaan, apalagi dalam kasus ini Terdakwanya adalah seorang anak oleh karena

itu ; -----

itu pemidanaan dengan tujuan “penjeraan” tidaklah tepat Berdasarkan landasan argument tersebut diatas maka pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa disamping harus ditetapkan berdasarkan “tujuan” sebagai alat untuk mencegah kejahatan” (yaitu dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi ini ini berarti bertujuan agar si terpidana menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat (reformation atau rehabilitation theory), juga harus mampu “ membebaskan” pelaku (Terdakwa) dari “cara” atau “jalan” yang keliru yang ditempuhnya Makna “membebaskan” menghendaki agar pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru, melainkan ia harus dibebaskan dari kenyataan sosial dimana ia terbelenggu (Sahetapy, dalam bukunya Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998 : 22-23) Sedangkan stigma residivis yang disandangkan kepada Terdakwa itupun tidak tepat, karena secara yuridis seseorang dapat dikatakan sebagai seorang residivis apabila orang tersebut sudah dibuktikan bersalah berdasarkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, bukan sekedar berdasarkan kepada pengakuan Terdakwa dalam persidangan terlebih uang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang orang tuanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka memori banding Penuntut Umum harus di tolak ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 125/Pid.AN/2013/PN.SGU tanggal 28 Juni 2013 serta memori banding Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan



hakim ; -----

hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian pertimbangan hukum yang dijadikan dasar penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu ditambah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Barat Balai Kemasyarakatan (BAPAS) Sintang diperoleh fakta bahwa latar belakang dan faktor penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana adalah :

1. Faktor labilitas kepribadian dan emosi Terdakwa yang masih dibawah umur yang tidak mampu mengendalikan emosinya sebagai pemicu tindakan tersebut adalah kondisi yang dialami pada saat itu, yaitu Terdakwa tidak ada tumpangan untuk kembali kerumahnya di daerah Kembayan kabupaten Sanggau ; -----
2. Ayah dan Ibu Terdakwa telah bercerai dan kini ibunya telah menikah kembali sehingga kasih sayang pada dirinya tidak didapatkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa selain latar belakang dan faktor penyebab seperti tersebut di atas, terdakwa juga baru pertama kali melakukan tindak pidana (First Offender) dan Terdakwa juga menyesali perbuatannya, dengan demikian pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa harus mampu memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk merubah menjadi orang yang tangguh dan mampu membebaskan Terdakwa dari cara atau jalan keliru yang telah ditempuhnya . Menurut Meninger (dalam bukunya Muladi dan Barda Nawawi Arif 1998: 151) “sikap memidana “(Punitive Attitude) harus diganti dengan “sikap mengobati” (Therapeutic Attitude) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka “pidana

penjara ; -----

penjara” (1 tahun dan 3 bulan) yang dimohonkan Penuntut Umum untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah tidak sesuai dengan teori tujuan pemidanaan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 125/Pid.AN/2013/PN.SGU tanggal 28 Juni 2013 tersebut dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan dalam status ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memerhatikan Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP jo Undang-undang No.3 Tahun 1977 tentang peradilan anak serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 125/Pid.AN/2013/PN.SGU tanggal 28 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan Terdakwa tetap didalam Tahanan ; -----
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -

Demikian ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 oleh Kami **SUBEKI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **DJUMAIN, S.H., M.Hum.** dan **SUPRAPTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak No. 100/PID/2013/PT.PTK tanggal 17 Juli 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim anggota serta **MARWIYAH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota,

ttd

DJUMAIN, S.H., M.Hum.

ttd

SUPRAPTO, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

SUBEKI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MARWIYAH